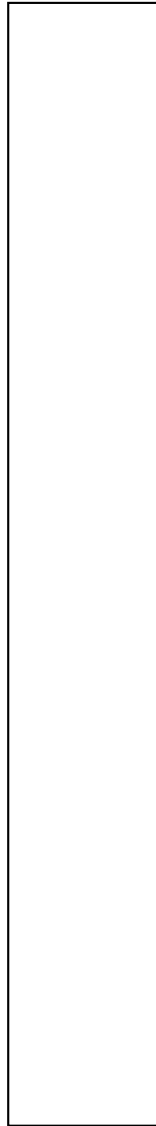




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

LAPORANKINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024



Jl. Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung,
Kebumen Kode Pos. 54353

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan baik (*good governance*) serta mewujudkan Aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR 1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan- ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta penjabaran dari kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Karangsambung lebih Akuntabel karena sudah terencana dan terpolu serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga terwujud *good governance*.

Kebumen, 24 Januari 2025

Camat Karangsambung



Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M.Si.
NIP. 197011191998032003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Grafik iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi 1

1.2. Fungsi Strategis 9

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis 12

1. Rencana Strategis (Renstra) 12

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 17

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 17

2.2. Perjanjian Kinerja 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 20

3.2. Realisasi Anggaran 22

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 30

4.2. Permasalahan/Kendala 30

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 31

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Tindak Lanjut hasil Evaluasi Kinerja 2023

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.1.	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	17
Tabel	2.2.1.	Penetapan Kinerja Kecamatan Karangsambung Th.2024.. ..	19
Tabel	2.2.2.	Program dan Kegiatan tahun 2024	19
Tabel	3.1.1	Rentang Capaian dan Katagori Capaiam	22
Tabel	3.1.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel	3.1.3	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).....	23
Tabel	3.1.4	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.....	24
Tabel	3.1.5.	Perbangingan Nilai rata-rata masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karangsambung dengan IKM Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam Tahun 2024.....	25
Tabel	3.1.6	Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan pendukung.....	26
Tabel	3.1.7	Efisiensi Anggaran Kecamatan Karangsambung Tahun 2024.....	29
Tabel	3.2.1	Tabel Realisasi Anggaran	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.1.....24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

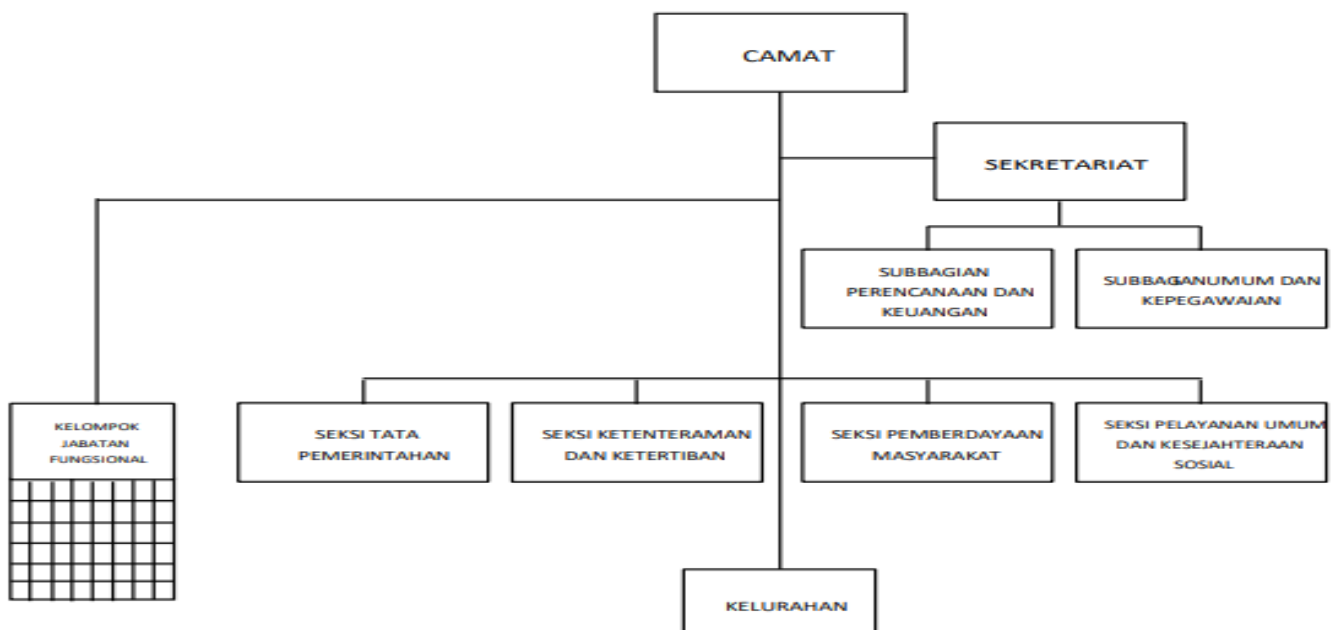
Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sedangkan tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan landasan hukum tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Karangsembung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGSEMBUNG



Sedang Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang di pimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

1.1.2 Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.1.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seorang Camat Karangsambung mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan peoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.5 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu :

1.1.5.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1.1.5.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

1.1.6 Seksi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas–tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksaaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan /atau kelurahan ;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada

Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;

- j. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.9 Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 22, seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;

- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum di masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tupoksi dan fungsinya.

1.2 Fungsi Strategis Kecamatan Karangsambung

Kecamatan pada pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kemudian adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani masyarakat dalam kebutuhan dokumen administrasi kependudukan dan legalisasi.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Karangsambung merupakan permasalahan utama yang dirasa yang disebabkan oleh:

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Hal ini ditandai dengan:
 - a. Ketersediaan material e-KTP terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan kita sering kali melayani Warga dari Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Sadang, Karanggayam bagian Timur dan Sebagian Kecamatan Alian sebelah Barat, sehingga pada suatu saat sering terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu.
 - b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Karangsambung
Kondisi ini dipengaruhi oleh:
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
 - b. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.

Tindak Lanjut LHE 2023

Terdapat kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan perbaikan diwaktu yang akan datang sebagai berikut:

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan akuntabilitas kinerja .

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, terdapat rekomendasi sebagai berikut :

1. Melaksanakan publikasi Dokumen perebencanaan kinerja tepat waktu selanjutnya memberikan surat pernyataan Camat Karangsembung sesuai Rekomendasi kepada Inspektorat daerah Kabupaten Kebumen selaku bukti tindak lanjut.
2. Melakukan Monitoring terkait target kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala, selanjutnya memberikan salinan laporan monitoring kerja/monitoring atas rencana aksi tri wulan II tahun 2024 kepada Inspektorat daerah kabupaten Kebumen sebagai bukti tindak lanjut.
3. Membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja. Selanjutnya memberikan salinan prosedur operasi standar (SOP) sesuai rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindak lanjut.
4. Menyusun Dokumen Laporan kinerja secara berkualitas dan sesuai peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2017 tentang Sitem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah di lingkunganPemerintah Kabupaten, Selanjutnya memberikan surat pernyataan Camat Karangsembung sesuai Rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindak lanjut .

Sebagai bukti tindak lanjut kami lampirkan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Matriks Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2023
Kec Karangsambung

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
1	surat pernyataan Camat Karangsambung Melaksanakan publikasi Dokumen perencanaan kinerja tepat waktu selanjutnya memberikan sesuai Rekomendasi kepada Inspektorat daerah Kabupaten Kebumen selaku bukti tindak lanjut	Melaksanakan : a. Publikasi Dokumen perencanaan kinerja tepat waktu b. Membuat Surat Pernyataan sesuai Rekomendasi	a. Kasubbag Perencanaan b. Camat selaku Pengguna Anggaran	a. Sudah dilaksanakan b. Sudah dikirim ke Inspektorat
2	Melakukan Monitoring terkait target kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala, selanjutnya memberikan salinan laporan monitoring kerja/monitoring atas rencana aksi tri wulan II tahun 2024 kepada Inspektorat daerah kabupaten Kebumen sebagai bukti tindak lanjut	Melaksanakan : a. Monitoring Internal terkait target Kinerja b. Mengirimkan Hasil Pelaksanaan Monitoring kepada Inspektorat Daerah kabupaten Kebumen	Camat	a. Sudah dilaksanakan b. Sudah dikirim ke Inspektorat Daerah Kabupetn Kebumen
3	Membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja. Selanjutnya memberikan salinan prosedur operasi standar (SOP) sesuai rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindak lanjut	Melaksanakan ; Membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja. Memberikan salinan prosedur operasi standar (SOP) sesuai rekomendasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bukti tindak lanjut	Camat Kasubbag PK	Sudah dikirim
4	Membuat Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2017 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Selanjutnya memberikan surat pernyataan Camat Karangsambung sesuai Rekomendasi kepada Inspektorat daerah Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut	Melaksanakan ; Membuat Dokumen laporan Kinerja secara berkualitas sesuai peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2017 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Membuat Surat Pernyataan Camat sesuai rekomendasi	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Camat	Sudah dilaksanakan Sudah dikirim

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangsambung 2021-2026 dan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat “

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Telaah Visi dan Misi Bupati tahun 2021 – 2026 dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021- 2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayah an	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

A. MISI

Sedangkan Misi Kecamatan Karangsambung sesuai dengan Misi Bupati Kebumen yaitu :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Rencana Strategis (Renstra) Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu waktu lima tahun tersaji dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 2.1.1.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Karangsambung	Indeks	84,31	85,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	92,42

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karangsambung “ (Target = 90,38 %)

2.1.3.Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangsambung
- 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3. Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Karangsambung
- 4. Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2024 di sajikan pada tabel berikut ;

Tabel 2.1.3.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TAR GET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangsambung	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.368.883.000	100 %
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1.341.357.000	90,38 %
3.	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Karangsambung	Indeks Kondusivitas Kecamatan	22.322.000	100 %
4.	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	112.084.000	71,43 %

2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2021- 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karangsambung sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indicator kinerja utama di Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1. Penetapan Kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	indeks	87,00	87,00				87,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	90,38	90,38				90,38

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.054.399.000	2.368.883.000	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.233.381.000	1.341.357.000	DAU
3.	Program Urusan Pemerintahan Umum	22.322.000	22.322.000	DAU
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.584.000	112.084.000	DAU

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator input, output dan outcome. Untuk indikator kinerja benefit dan impact telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan. Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja. Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dalam tabel 3.1.1. Nilai Rentang Capaian dan Katagori Capaian :

Tabel 3.1.1. Rentang Capaian dan Katagori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			
	Sasaran				
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karangsambung	90,38	90,46	100,09 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat			
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karangsambung	90,38	90,46	100,09 %

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagaiberikut :
Tabel 3.1.3. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSE PSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANA N	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan

sembilanunsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

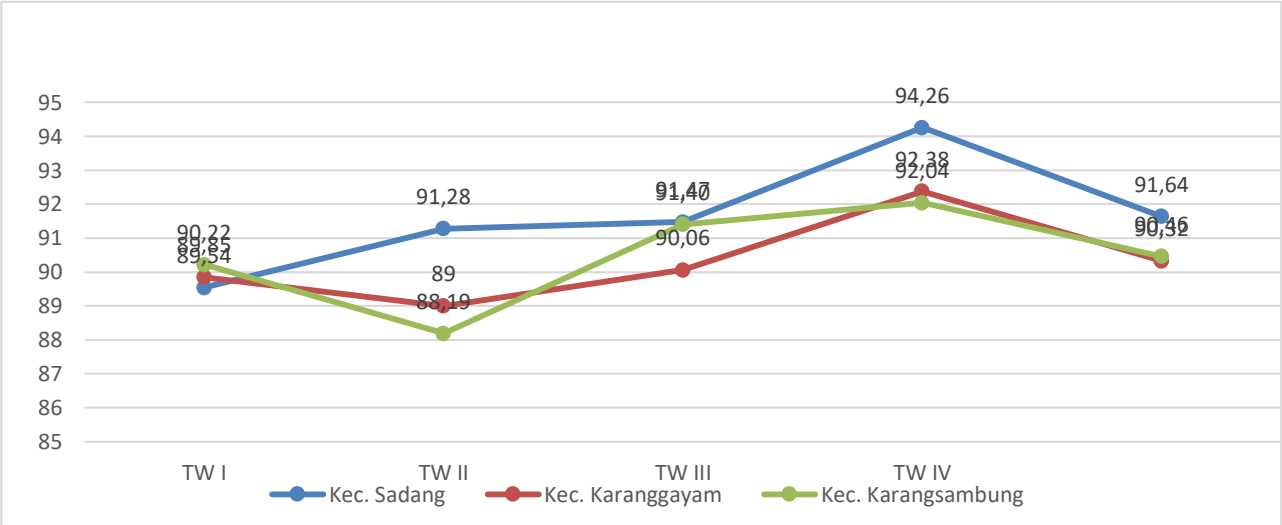
No	Indikator sasaran	Realisa si 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,52%	90,38	90,46	100,09	92,42	97,89%

Realisasi IKM tahun 2024 (90,46) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (88,52) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 100,09 % atau kategori capaian kinerja Sangat Baik. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 97,89 %.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Karangsambung , Kecamatan Sadang , Kecamatan Karanggayam, Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1.1. Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM



IKM Triwulanan Kecamatan Karangsambung jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Sadang masih dibawahnya sedangkan dengan Kecamatan Karanggayam , diatasnya dan IKM Kecamatan Karangsambung pada Triwulan I, (90,22) sedangkan di Triwulan ke II ada penurunan menjadi 88,19 dan Triwulan ke , III naik menjadi 91,40 kemudian pada Triwulan ke IV naik menjadi 92,04 dan

realisasi IKM memenuhi target yang di tentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Perbandingan Nilai rata-rata masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karangsambung dengan IKM Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam Tahun 2024 tersebut dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.1.5. Perbandingan Nilai rata-rata Kecamatan ;

No	Unsur	Nilai Kec. Karangsambung		Nilai Kecamatan Sadang		Nilai Kecamatan Karanggayam	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	91,01	Sangat Baik	91,89	Sangat Baik	86,74	Baik
2	Prosedur	89,46	Baik	92,51	Sangat Baik	85,81	Baik
3	Waktu Pelayanan	88,30	Baik	88,18	Baik	85,57	Baik
4	Biaya/Tarif	99,62	Sangat Baik	100	Sangat Baik	99,87	Sangat Baik
5	Produk Layanan	88,83	Baik	91,78	Sangat Baik	88,73	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	88,74	Baik	90,09	Sangat Baik	89,33	Baik
7	Perilaku Pelaksana	89,16	Baik	89,88	Baik	94,93	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	88,81	Baik	89,08	Baik	91,12	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	98,47	Sangat Baik	99,69	Sangat Baik	99,03	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Karangsambung rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Unsur Prosedur, Unsur Waktu Pelayanan, Unsur Produk, Unsur Kopetensi, Unsur Sarana dan Prasarana.

Adapun Rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut :

1. Unsur Waktu Pelayanan ; Rencana tindak lanjutnya adalah dalam Memberikan Pelayanan Petugas akan lebih tepat waktu.
2. Unsur Produk layanan ; Rencana tindak lanjutnya adalah petugas menyampaikan jenis layanan yang di berikan kepada masyarakat
3. Unsur Kompentensi pelaksana ; Rencana tindak lanjutnya adalah petugas dibekali dalam melayani masyarakat.
4. Sarana dan Prasarana ; Rencana tindak lanjutnya adalah akan ditingkatkan sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Publik.

3.1.5. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan

kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.1.6. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan pendukung.
Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.6. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	100,09 %				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kec. Karangsambung	100,09%				Menunjang
A			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang
	1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA,RKAP dan DPPA)	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	100%	Menunjang
	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	100%	Menunjang
	3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		a	Sub kegiatanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Menunjang
		b	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	100%	Menunjang
		c	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Menunjang
		d	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Menunjang

		e	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan Material (alat tulis kantor)	100%	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Menunjang
		g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bdokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	Menunjang
	4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	Menunjang
		a	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan mebel yang disediakan	100%	Menunjang
	5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Penyediaan Jas Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	100%	Menunjang
	6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	100%	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Menunjang
		d	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilit asi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	90,46 %	Menunjang
	7		Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Dokumen pelayanan non perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah dan datang)	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang

	8		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	100%	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun katagori maju dan mandiri	129,99%	Menunjang
	9		Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	100%	Menunjang
		b	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Profil dan IPMD)	100%	Menunjang
		d	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Menunjang
		e	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	100%	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitas pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas)	100%	Menunjang
		G	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi hasil pendampingan desa penanggulangan kemiskinan	100%	Menunjang
Rata-rata					100%	Menunjang

3.1.7. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.7. Efisiensi Anggaran Kecamatan Karangsambung Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	90,38	90,46	100,09 %				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	90,38	90,46	100,09%	3.844.646.000	3.804.153.250	98,95%	1,05 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi Anggaran Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 1,05% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara - 20 % sampai dengan 20 %).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksaaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.2. Realisasi Anggaran

Total belanja Kecamatan Karangsambung Tahun 2024 sebesar Rp 3.844.646.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 3.804.153.250,00 atau 98,95%, dengan rincian belanja Operasi Rp. 3.836.646.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.796.333.250,00 atau 98,95 %. Sedangkan untuk belanja modal Rp. 8.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 7.820.000,00 atau 97,75%. Dengan demikian dapat diartikan semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat dari tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran Kecamatan Karangsambung tahun 2024

KODE pro / keg / sub	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		EFISIEN SI (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.368.883.000	2.351.150.486	99,25	0,75
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.200.000	14.068.760	99,08	0,92
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.200.000	8.088.760	98,64	1,36
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.980.000	99,67	0,33
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.145.130.000	2.128.295.180	99,22	0,78
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.130.000	2.112.567.814	99,22	0,78
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000	15.727.366	98,3	1,7
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.180.000	59.004.900	99,7	0,3
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.984.000	99,73	0,27
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.680.000	23.660.000	99,92	0,08
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	6.999.900	100	0
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	100	0
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000	11.907.000	99,23	0,77
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	3.499.000	99,97	0,03
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.500.000	4.455.000	99	1
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000	7.820.000	97,75	2,25
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	8.000.000	7.820.000	97,75	2,25
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.748.000	62.729.312	99,97	0,03
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100	0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	29.982.312	99,94	0,06
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.748.000	29.747.000	100	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.625.000	79.232.334	99,51	0,49
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.768.000	49.502.334	99,47	0,53
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.037.000	1.940.000	95,24	4,76
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	13.000.000	100	0
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.820.000	14.790.000	99,8	0,2

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.341.357.000	1.318.895.079	98,33	1,67
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.341.357.000	1.318.895.079	98,33	1,67
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	62.994.000	62.932.200	99,9	0,1
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.278.363.000	1.255.962.879	98,25	1,75
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.322.000	22.219.500	99,54	0,46
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.322.000	22.219.500	99,54	0,46
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.322.000	22.219.500	99,54	0,46
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	112.084.000	111.888.185	99,83	0,17
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.084.000	111.888.185	99,83	0,17
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.084.000	10.083.800	100	0
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.000.000	8.969.700	99,66	0,34
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.000.000	6.000.000	100	0
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	7.992.800	99,91	0,09
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.000.000	21.940.885	99,73	0,27
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	50.000.000	49.949.900	99,9	0,1
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000	6.951.100	99,3	0,7
JUMLAH		3.844.646.000	3.804.153.250	98,95	1,05

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Faktor Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum maksimal perlu didukung oleh berbagai pihak.

Capaian kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 90,46 atau capaian kinerja sebesar 100,09% dengan kategori kinerja Sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (90,46) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (88,52) dikarenakan pada tahun 2024 ada unsur-unsur yang mengalami kenaikan antara lain ; Unsur Persyaratan, Unsur Prosedur, Unsur Waktu pelayanan, Unsur Produk layanan, Unsur Kompetensi Pelaksana, Unsur Perilaku pelaksanaan dan Unsur Sarana dan Prasarana,

4.2. Permasalahan /kendala yang Dihadapi

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Karangsambung merupakan permasalahan utama yang dirasa yang disebabkan oleh: Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Hal ini ditandai dengan:

- a. Ketersediaan material e-KTP terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan kita sering kali melayani Warga dari Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Sadang, Karanggayam bagian Timur dan Sebagian Kecamatan Alian sebelah Barat, sehingga pada suatu saat sering terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu.
- b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
- c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Karangsambung Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
 2. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.
- 4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

IKM Kecamatan Karangsambung rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Unsur Biaya/Tarif dan Unsur Penanganan Pengaduan **Adapun Rencana Tindak Lanjut** yang perlu perbaikan sebagai adalah berikut :

1. Unsur Biaya/ tarif ; Rencana tindak lanjutnya adalah Petugas menyampaikan Sosialisasi kepada Masyarakat yang dilayani bahwa dalam pelayanan tidak dipungut biaya/ Gratis.
2. Unsur Penanganan Pengaduan ; Rencana tindak lanjutnya adalah petugas akan segera menindaklanjuti terkait aduan dari Masyarakat dengan menyampaikan jawaban baik melalui Media Sosial ataupun secara tertulis.

LKjIP Kecamatan Karangsambung Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan good and clean governance sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Wilayah Kecamatan Karangsambung khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Umumnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Karangsambung dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 24 Januari 2025

Camat Karangsambung



Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M.Si.
NIP. 197011191998032003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman <https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag., M. Si.
Jabatan : Camat Karangsembung Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

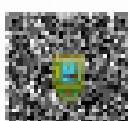
Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si.
Pembina Tk - I / IV b
NIP. 197011191998032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CAMAT KARANGSAMBUNG

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,00	87,00				87,00
	Sasaran :								
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	90,38	90,38				90,38

No.	Program	Anggaran Mumi	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.054.399.000,-	Rp 2.368.883.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.233.381.000,-	Rp 1.341.357.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 22.322.000,-	Rp 22.322.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 120.584.000,-	Rp 112.084.000,-	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen

Camat Karangasambung
Kabupaten Kebumen



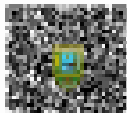
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Siti Nuriatun Faaziyah, S. Ag., M.Si.
Pembina Tk. I – IV b
NIP. 197011191998032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi, S. IP.,SST.MPSSp.
Jabatan : Sekretaris Camat Karangsembung .
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M. Si.
Jabatan : Camat Karangsembung
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

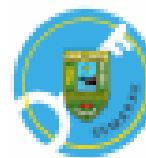
Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

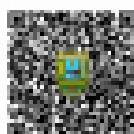
Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag., M.Si.
Pembina Tk . I – IV b
NIP. 197011191998032003

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Wahyudi, S. IP.,SST.MPSSp.
Pembina – IV/a
NIP. 197804291997031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	90,38	90,38				90,38
	Sasaran :							
2.	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawain	Prosentase Cakupan pelayanan urusan penunjang Pemerintah Daerah	100%	100%				100%

No.	Program	Anggaran Mula	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.054.399.000,-	Rp 2.368.883.000,-	dau

Kebumen, 28 Agustus 2024

Camat Karangasambung

Sekretaris Camat Karangasambung



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Siti Nuriatun Faahyah, S. Ag., M.Si.
Pembina Tk. I – IV b
NIP. 197011191998032003



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

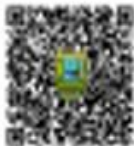
Wahyudi, S. IP, SST.MPSSp.
Pembina – IV/a
NIP. 197804291997031001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sularno S.Pd.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada Sekretariat
Kecamatan Karangsembung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Wahyudi, S. IP.,SST.MPSSp.
Jabatan : Sekretaris Camat Karangsembung

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

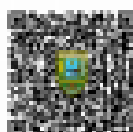
Wahyudi, S. IP.,SST.MPSSp.
Pembina – IV/a
NIP. 197804291997031001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sularno, S.Pd.
Penata - III / c
NIP. 196709151998021004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KERALA SUB-BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 dok	11 dok				11 dok
2.	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11 dok	11 dok				11 dok

NO.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Mumi	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 14.200.000	Rp. 14.200.000	dau
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.839.386.000	Rp. 2.145.136.000	dau

Sekretaris Camat

Kebumen, 26 Agustus 2024
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Karangsembung



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahyudi, S. IP, SST.MPSSp.
Pembina – IV/a
NIP. 197804291997031001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

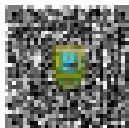
Sulamo, S.Pd.
Penata – III/c
NIP. 196709151998021004

Mengetahui,
Camat Karangsembung

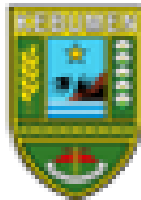


Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Siti Nuriatun Faaziyah, S. Ag., M.Si.
Pembina Tk . I – IV b
NIP. 197011191998032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman <https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ~~Tugiyono, S.M.~~
Jabatan : ~~Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Karangsembung~~

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Wahyudi, S. IP., SST.MPSSp.
Jabatan : Sekretaris Camat ~~Karangsembung~~
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kebumen, 26 ~~Agustus~~ 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

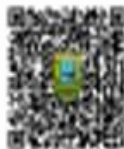
Wahyudi, S. IP., SST.MPSSp.
Pembina – IV/a
NIP. 197804291997031001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

~~Tugiyono, S.M.~~
~~Renata Muda Tk. I - III / b~~
NIP. 196709151998021004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum	Target Sesudah	Tawaran			
					I	II	III	IV



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman <https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,
Email ke-karangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024								
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KECAMATAN KARANGSAMBUK KABUPATEN KEBUMEN								
No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Manajemen	Jumlah dokumen	5 bulan	5 bulan				5 bulan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353

Laman <https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,

Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJALAN KEBERLA PERUBAHAN TAHUN 2021					
KEPALA DESA PEMERPOKAN MANDARAKAT PADAKECERKATAN KEMANGSAMUNG, KABUPATEN KENDAH					
No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Tarikh Mulai	Tarikh Selesai	Tindakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353

Telepon: <http://kecamatan.karangsembung.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	12 dok	12 dok				12 dok

Edi Rianto

Tindak Lanjut LHE 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353 Laman

<https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,

Pos-el keckarangsambung@gmail.com

SURAT PENYATAAN
NOMOR ; 900.1.3.10/3331

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si.
NIP : 197011191998032003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Camat Karangsembung

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami akan menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen antara lain ;

1. Akan melakukan publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu.
2. Melakukan monitoring terkait target kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala, dan Memberikan salinan laporan monitoring kinerja/ Monitoring atas Rencana Aksi Triwulan II tahun 2024 kepada Inspektorat Kabupaten Kebumen.
3. Membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja.
4. Akan menyusun dokumen laporan kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2017 tentang SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Karangsambung, 09 Juli 2024



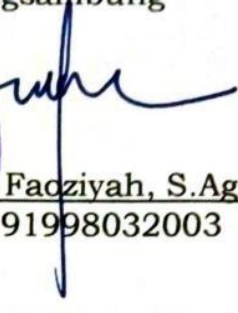
Camat Karangsembung

[Signature]
Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M.Si.
Pembina Tk. I - / IV b
NIP. 197011191998032003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA
KINERJA KANTOR KECAMATAN
KARANGSAMBUNG KABUPATEN
KEBUMEN
TAHUN 2024



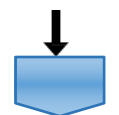
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353 Laman
<https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGSAMBUNG	NOMOR SOP : 900.1.4.3/345
	TGL.PEMBUATAN : 15 Juli 2024
	TGL. EFEKTIF : 15 Juli 2024
	DI SAHKAN OLEH : Camat Karangsembung  Siti Nuriatun Faqziyah, S.Ag, M.Si. NIP. 197011191998032003
	NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan	1. Memahami tentang teknis pengumpulan data kinerja 2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan data kinerja 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
---	--

KETERKAITAN :	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SOPD); 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA- SOPD); 3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD); 4. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK-SOPD). 5. SOP monitoring Renstra	1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD); 5. Instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan,
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan pengumpulan data belum dapat dilakukan.	Dokumen data kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Camat	Sekretaris Kecamatan	PPTK/ Kasi	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Memerintahkan kasubbag Perencanaan & Keuangan untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja						Jadwal Kerja	10 Menit	Disposisi
2.	Menyiapkan formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja						Disposisi	30 Menit	Formulir Data Capaian Kinerja
3.	Memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja						Formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja, ATK	15 Menit	Formulir Data Capaian Kinerja
4.	Membagikan formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja kepada kasi/kasubbag						Formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja	15 Menit	Tanda Terima
5.	Mengisi formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja						Formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja, ATK	2 hari	Formulir Data Capaian Kinerja
6.	Menerima formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja						Formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja	15 Menit	Formulir Data Capaian Kinerja
7.	Memerintahkan staf untuk merekap data capaian kinerja						Formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja	10 Menit	Formulir Data Capaian Kinerja
8.	Merekap Data Capaian Kinerja						Formulir Pengumpulan Data Capaian Kinerja, ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Rekapitulasi Data capaian Kinerja
9.	Menyerahkan hasil Rekapitulasi Data capaian kinerja ke kasubbag Program & Keuangan						Rekapitulasi Data capaian Kinerja, ATK	15 Menit	Rekapitulasi Data capaian Kinerja
10.	Melaporkan hasil Rekapitulasi data Capaian Kinerja kepada Sekretaris Kecamatan						Rekapitulasi Data capaian Kinerja, ATK	30 Menit	Rekapitulasi Data capaian Kinerja
11.	Menganalisis hasil rekapitulasi Data Kinerja, jika setuju diserahkan kepada Kasubbag Program & Keuangan untuk menyusun Laporan Kinerja, jika tidak dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan						Rekapitulasi Data capaian Kinerja, ATK	1 hari	Rekapitulasi Data capaian Kinerja
									

12.	Penyusunan Data									
13.	Meminta Tanda Tangan ke Sekretaris dan									
14.	Melaporkan Data Kinerja Camat dan PPTK kepada Bupati dan menyimpan arsip									

Mengotahui,
Camat Karangasambung,

Siti Nurafun Saiziyah, S.Ag. M.Si,
NIP. 197011191998032003

Sekretaris,

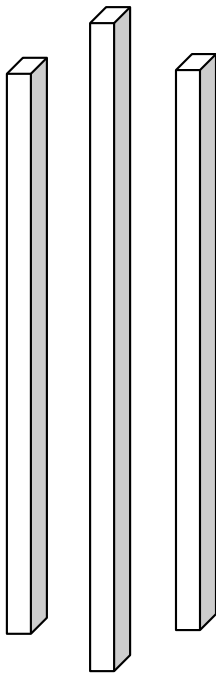
Wahyudi, S.IP.SST.MPSSp
NIP. 197804291997031001

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Sularno, S.Pd.
NIP. 196709151998021004



**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
CAPAIAN PROGRAM KERJA TRIWULAN II
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2024**



KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM. 13, Kaligending Karangsembung, Kebumen

Email keckarangsembung@gmail.com

Website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
KERJA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TRIWULAN II TAHUN 2024

A. Pengantar

Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KecamatanKarangsambung Tahun 2024 telah melaksanakan monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja internal terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan , Pelaksanaan Program Kecamatan Karangsambung saat ini meliputi 4 Program yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah;
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 2.1 Pelaksanaan Ueusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 3.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah;
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - 4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

B. Hasil Monev Internal

1. Camat :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dari capaian yang diperoleh tahun 2023 (88,52%) dan dari Target 90,38 % di akhir tahun 2024 ada Realisasi (89,00%) atau capaian (98,00%) di Tri Wulan II Tahun 2024.
2. Meningkatnya Retribusi/Percepatan Pembayaran Pajak di wilayah Kecamatan Karangsambung, oleh petugas Pemungut Pajak dari BPKPD di - Wilayah Kecamatan Karangsambung dibantu Pemerintah Desa dari 52,08 % pada Tw. II tahun 2023 menjadi 61,09 % pada Tw II Tahun 2024.
3. Meningkatnya Indeks Desa Membangun dan Mandiri (IDM) 14,27 % dari 78,57 % di akhirtahun 2023 menjadi 92,85 % di Tri Wulan II Tahun 2024.
4. Meningkatnya Persentase Kehadiran PNS lingkup Kecamatan;
5. Meningkatnya Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran;

2. Sekretaris Camat Mempunyai Fungsi ;

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan
2. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan
5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan
6. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan
8. Pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
9. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
10. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
11. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
12. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
13. Pelaksanaan minitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya

3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian mempunyai Fungsi ;
 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta
 2. Pelaporan meliputi pembinaan ketata usahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Fungsi ;
 1. Penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran,
 2. Pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan
5. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai Fungsi ;
 - 1 Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial
 - 2 Pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
 - 3 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
 - 4 Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
 - 5 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
 - 6 Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
 - 7 Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - 8 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan
 - 9 Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - 10 Penanganan bencana alam dan bencana sosial
 - 11 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya, dan
 - 12 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai Fungsi ;
 - 1 Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
 - 2 Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
 - 3 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
 - 4 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

- 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - 6 Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan
 - 7 Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
 - 8 Penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah
 - 9 Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya
 - 10 Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
 - 11 Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
 - 12 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
7. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Fungsi ;
- 1 Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah
 - 2 Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - 3 Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik
 - 4 Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - 5 Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan
 - 6 Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya
 - 7 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya
 - 8 Penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
 - 9 Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
 - 10 Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
 - 11 Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 12 Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang di wilayahnya, dan

- 13 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

8. Kasi Tata Pemerintahan mempunyai Fungsi ;

- 1 Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan
- 2 Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- 3 Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan
- 4 Penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5 Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya
- 6 Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 7 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 8 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan
- 9 Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan
- 10 Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan
- 11 Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- 12 Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan
- 13 Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 14 Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, dan
- 15 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

.

B. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketidakpahaman Penyedia Jasa terhadap mekanisme E - Purchasing /E-katalog sehingga ketika mendaftarkan di PBJ tidak selesai sampai final/selesai.
2. Kurangnya jumlah penyedia Jasa lokal yang bersedia mendaftarkan Jenis Usahanya di E-Katalog sehingga Transaksi belanja dengan penyedia dari luar Wilayah Kecamatan Karangsambung.
3. Adanya kekhawatiran dari penyedia jasa kalau sudah terdaftar di E Katalog akan dikenakan retribusi/ dari E-katalog tersebut.

C. Rekomendasi

1. Untuk program dan kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum mencapai target agar lebih dioptimalkan pada pelaksanaannya di triwulan III, sehingga target dapat terpenuhi.
2. Untuk program dan kegiatan yang telah memenuhi target sampai dengan triwulan II, agar tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan.
3. Tingkatkan terus koordinasi dan kerjasama antar stuktural sehingga tercapai tujuan Kecamatan Karangsambung

D. Motivasi / Inovasi

Dalam mengatasi kendala diatas maka Kecamatan Karangsambung mengadakan koordinasi dengan penyedia jasa terkait E Katalog/ E- Purchasing di wilayah Kecamatan Karangsambung serta mengoptimalkan dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga dalam pelaksanaan program dan penyerapan Anggaran bisa tercukupi sampai dengan akhir tahun anggaran.

E. Kesimpulan

Mengacu pada hal – hal tersebut diatas maka di Kecamatan Karangsambung telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat oleh Camat, Sekcam dan Kasi Kasubbag, serta melakukan bimbingan terhadap pelaksana, dan meningkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan kelancaran tugas OPD Kecamatan Karangsambung.

Karangsambung, 11 Juli 2024


Camat Karangsambung
Siti Nuri
NIP.
Siti Nurhatun Faoziyah, S. Ag. M.Si.
Pembina Tk. I - / IV b
NIP. 197011191998032003

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL CAPAIAN PROGRAM KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024
NAMA SKPD / OPD : KECAMATAN KARANGSAMBUNG

KODE				SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA		REKOMENDAS I	TINDAKLANJUT
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1				2	3	4	5	6	7	8
7				Unsur Kewilayahan	1.531.499.026	1.441.762.390	44,64%	42,03%		
7	01			Kecamatan						
		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.458.153.414	1.372.334.390	70,98%	66,8%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan ke II belum mencapai target, agar lebih dioptimalkan pada triwulan III, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakandan dikoordinasikan dengan yang lainnya
			01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.800.000	4.428.100	33,8%	31,18%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan ke II belum mencapai target, agar lebih dioptimalkan pada triwulan III, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakandan dikoordinasikan dengan yang lainnya
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.361.322.914	1.276.638.008	74%	69%	Kegiatan belum sesuai dengan target yang di tetapkan sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai target	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah;	28.118.500	27.719.000	53,56%	52,8%	Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan ke III lebih dioptimalkan, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakandan dikoordinasikan dengan yang lainnya
			07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	0	0	0%	0%	Pelaksanaan di bulan Juli sehingga belum ada realisasi	

KODE				SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA		REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1				2	3	4	5	6	7	8
			08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	29,430,00	29,340,438	47,09%	46,95%	Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan ke III lebih dioptimalkan, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakandan dikoordinasikan dengan yang lainnya
			09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	34.482.000	34.208.844	44,32%	43,97%	Agar pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan ke III lebih dioptimalkan, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.	Segera dilaksanakandan dikoordinasikan dengan yang lainnya
		02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	35.444.112	35.332.800	2,87%	2,86%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan II belum dilaksanakan, agar pada triwulan III segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
			04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.444.112	35.332.800	2,87%	2,86%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan II belum dilaksanakan, agar pada triwulan III segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
		05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.486.000	1.486.000	6,66%	6,66%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan sesuai target	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
			01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.486.000	1.486.000	6,66%	6,66%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan sesuai target	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya

KODE				SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA		REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1				2	3	4	5	6	7	8
		06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA	36.415.500	32.511.700	30,2%	26,96%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan II belum dilaksanakan, agar pada triwulan III segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
			01	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.415.500	32.511.700	30,2%	26,96%	Pelaksanaan program sampai dengan triwulan II belum dilaksanakan, agar pada triwulan III segera dilaksanakan dan dikoordinasikan.	Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya
				JUMLAH	1.531.499.026	1.441762.390	44,64%	42,03%		Segera dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan yang lainnya

Karangsambung, 11 Juli 2024



Kecamatan Karangsambung

Siti Nurlatun Faoziyah, S. Ag. M.Si.

Pembina Tk. I - / IV b

NIP. 197011191998032003

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN II TAHUN 2024
NAMA SKPD / OPD : KECAMATAN KARANGSAMBUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi S/D. TW II	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Krangsambung	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karangsembung	90.38	89	98 %

Persentase pencapaian indikator kinerja utama untuk Triwulan II Tahun 2024 dari target yang ditetapkan di akhir tahun 2024 (90,38 %) terdapat Realisasi (89 %) atau ada Capaian yang di peroleh (98 %) Faktor pendukung hal ini dikarenakan tingginya peran masyarakat dalam berpartisipasi dan menerima pelayanan dengan baik, sehingga pelayanan umum dan pelayanan administrasi di kantor kecamatan tidak ada hambatan.



Kecamatan Karangsembung

Siti Nurhatun Faoziyah, S. Ag. M.Si.
Pembina Tk. I - / IV b
NIP. 197011191998032003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM. 13, Kaligending Karangsembung, Kebumen

Email keckarangsembung@gmail.com

Website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id/

Karangsembung, 11 Juli 2024

Nomor : 900.1.3.10/336.1
Lampiran :
Sifat : Segera
Perihal : Undangan

Yth. 1. Sekcam
2. Kasi Kasubbag
3. Seluruh Karyawan Karyawati

Di -
Kec. Karangsembung

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.PKD/51/4/2024 tanggal 27 Juni 2024, Kecamatan Karangsembung terdapat Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, terkait hal tersebut kami mengharap kehadiran Saudara pada ; :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Karangsembung

Acara : Rapat dan Monitoring Internal Target dan Realisasi Kinerja Tri

Wulan II, tahun 2024 Kecamatan Karangsembung.

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Kecamatan Karangsembung

Siti Nurhatun Faoziyah, S. Ag. M.Si.

Pembina Tk. I - / IV b

NIP. 197011191998032003

**DAFTAR HADIR RAPAT DAN MONITORING INTERNAL TARGET DAN REALISASI
KINERJA TW. II KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Siti Nuratun Faoziyah, S.Ag., M.Si	P	Camat	1
2	Wahyudi, S.Ip., Sat. Mpssp	L	Sekcam	2
3	Dwi Sinung Pudjo Wasito, S.Sos.	L	Kasi PM	3
4	Sularno, S.Pd	L	Kasubbag PK	4
5	Sufoto Pranoto, S.Kom	L	Kasi Trantib	5
6	Muchtar Nugroho, S.M	L	Kasi Tapem	6
7	Tugiyono, S.M.	L	Ksubbag Umpeg	7
8	Yuniarsih, S. Sos.	P	Kasi Kesos	8
9	Sriyati	P	Staf	9
10	Diana Rakhmawati, A.Md	P	Staf	10
11	Fajar	L	Staf	11
12	Aris Widayati	P	Staf	12
13	Joko Muiman, S.AP.	L	Staf	13
14	Sarul Bilal Paimin	L	Staf	14
15	Palupi	P	Staf	15
16	Lia Padini Lokeswari	P	Staf	16
17	Kukuh Suprihatin, A.Md	L	Staf	17
18	Bagus Hidayatullah, A.Ma.	L	Staf	18
19	Suprpti Dewi	P	Staf	19
20	Urip Dwi Astut	P	Staf	20
21	Suwarjo	L	Staf	21
22	Nasrun	L	Staf	22
23	Sabdo Sangaji	L	Staf	23
24	Wisn	L	Staf	24

Camat Karangsembung



Siti Nuratun Faoziyah, S. Ag., M.Si
Pembina Tk I- IV/b
NIP. 19701119198032003



KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353 Laman
<https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

NOTULA

Sidang/Rapat	: Rapat / Monitoring
Hari/Tanggal	: Kamis, 11 Juli 2024
Surat Undangan	: -
Waktu Sidang/Rapat	: Pukul 09.00 s/d. selesai
Acara	: Rapat dan Monitoring Target dan Realisasi Kinerja TW II tahun 2024
Pimpinan Sidang/Rapat	
Ketua	: Camat
Sekretaris	: Sekcam
Pencatat	: Joko Muiman, S.AP.
Peserta sidang/rapat	: 1. Kasi/ Kasubbag, 2. Karyawan Karyawati Kecamatan Karangsembung.
Kegiatan Sidang/Rapat	: Sebagai berikut ;

1. Pembukaan dilanjutkan Pengarahan Oleh Camat Karangsembung dengan Materi sebagai berikut ;
bahwa berdasarkan Perbup Nomor 60 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen disampaikan bahwa ;
Evaluasi kinerja dan Pengukuran Kinerja ;
 - a. Pasal 14
 - (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengukuran kinerja.
 - (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
 - b. Pasal 15
 - (1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
 - b. membandingkan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengukuran Kinerja Interim dilakukan setiap triwulan; dan
 - b. Pengukuran Kinerja Tahunan.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal Target dan Realisasi Kinerja di Pandu oleh Sekcam Karangsembung dan diikuti oleh Kasi/ Kasubbag serta Karyawan karyawan Kecamatan Karangsembung dengan kesimpulan bahwa untuk IKM dari Target yang ditentukan di akhir tahun 2024 (90,38 %) dan Realisasi pada Tw II (89,00%) atau ada Capaian (98,00%) dan untuk Indeks Desa Membangun dan mandiri (IDM) di akhir tahun 2023 dengan ketercapaian (78,57 %) dan di Tw. II tahun 2024 (92,85%) ada kenaikan (14,27 %) Namun pada Capaian 4 Program sebagian besar Realisasi belum mencapai Target yang ditentukan terkait hal tersebut perlu adanya peningkatan kinerja pada Tw III

Demikian hasil Monitoring kinerja Internal dan untuk menjadikan periksa.

 Kecamatan Karangsembung
Siti Nurhatun Faoziyah, S. Ag. M.Si.
Pembina Tk. I - / IV b
NIP. 197011191998032003

FOTO RAPAT/ MONITORING KINERJA TW. II KEC. KARANGSAMBUNG



